



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 90 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN
JANGKAR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO
DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR HEWAN PADA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 061/2051/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Jangkar Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Dan Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo tidak memenuhi kriteria pembentukan UPTD sehingga tidak direkomendasikan untuk membentuk UPT Pelabuhan Jangkar dan UPT Pasar Hewan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pencabutan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Jangkar Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN JANGKAR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Jangkar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 91); dan
- b. Peraturan Bupati Situbondon Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 95);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009